



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

INOVASI DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi Sumber Daya Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah Kabupaten Ciamis memerlukan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan Penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inovasi Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
8. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah.
14. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis kepada Perangkat Daerah, ASN, yang memenuhi kriteria dan kategori kinerja di bidang inovasi daerah.
15. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
 - c. pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan
 - d. diseminasi inovasi dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Sasaran Inovasi Daerah adalah:
 - a. terwujudnya sinkronisasi dan sinergi inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah;
 - c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer inovasi;

- d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pelayanan Publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah;
- b. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi;
- c. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
- d. Insentif Inovasi Daerah;
- e. Penerapan dan Penetapan Inovasi Daerah; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Bentuk Inovasi Daerah:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;

- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi;
- f. dapat diterapkan, kompatibilitas, sesuai dengan lingkungan dan tidak melanggar sistem yang ada.

BAB V

GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah agar menyampaikan 1 (satu) atau lebih Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap Tahun Anggaran pada pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah.
- (2) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, ASN, Unsur Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan.
- (2) Penilaian terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Perangkat Daerah, ASN, Unsur Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum.

Pasal 9

Penilaian terhadap Perangkat Daerah, ASN, Unsur Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
- b. dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait, Akademisi dan Unsur Profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Susunan Tim Penilai terdiri atas ketua dan anggota dengan penilai berjumlah Gasal.
- (5) Tim Penilai dibantu oleh Tim fasilitator.

Pasal 11

Pembentukan Tim Penilai dan Tim Fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan dengan tahapan:

- a. penjaringan;
- b. pengukuran indeks dan seleksi administrasi;
- c. presentasi dan;
- d. validasi lapangan.

Pasal 13

- (1) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian inovasi daerah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

Pasal 14

- (1) Tahapan Pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (2) Tahapan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dilakukan dengan cara menganalisis dokumen proposal inovasi daerah berdasarkan bentuk inovasi dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil Analisis sebagaimana ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks inovasi daerah dan seleksi peserta lomba ke tahap berikutnya.

Pasal 15

- (1) Tahapan Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara pengusul inovasi daerah mempresentasikan penerapan inovasi daerahnya.
- (2) Apabila Penerapan Inovasi Daerah berasal dari Perangkat Daerah maka yang melakukan presentasi adalah Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 16

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan.

Pasal 17

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang inovasi daerah melalui sidang final Tim Penilai.
- (2) Hasil sidang final Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi dengan Informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang inovasi dan permasalahan;
 - b. tujuan dan manfaat;
 - c. waktu mulai pelaksanaan inovasi;
 - d. hasil inovasi daerah;
 - e. data indikator indeks inovasi daerah; dan
 - f. lampiran.

Pasal 19

- (1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Bagian Kedua

Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dalam bentuk Pin/Lencana, Piagam Penghargaan dan/atau Piala.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, Pemberian Penghargaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mempertimbangkan ASN dimaksud untuk diusulkan memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa Baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

INSENTIF INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penelitian dan Pengembangan merekomendasikan hasil penilaian inovasi daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
 - a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
 - b. evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005